

PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN KELAS 1A (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN No. 477/Pdt.P/2020/PA.Kng)

Dina Madinah¹, Agus Asari²

dinamadinah@stisbusnulkhotimah.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

Abstrak

Perkawinan atau pernikahan dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami istri mempunyai salinannya. Namun dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini masih banyak terjadi perkawinan yang dilakukan secara ilegal yang sering juga disebut dengan nikah siri (perkawinan di bawah tangan) karena tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini menyebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga hal ini berdampak pada pencatatan akta lahir anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah yakni bagaimana Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Islam Kabupaten Kuningan Kelas 1A dan bagaimana Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Islam Kuningan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan. Permasalahan pernikahan yang tidak tercatat di KUA, menurut Kompilasi Hukum Islam dapat diselesaikan melalui Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama yang sesuai dengan domisili. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kuningan No 477/Pdt.P/2020/PA.Kng diketahui bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Namun karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat maka pernikahan tersebut tidak tercatat. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan Isbat Nikah Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun pernikahan. Pertimbangan kedua adalah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan bukti-bukti dan dua saksi yang dihadirkan maka dewan hakim memutuskan pengabulan Isbat nikah yang diajukan pemohon.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Perkawinan di Bawah Tangan, Pengadilan Agama

Abstract

Marriage is proven by a marriage certificate, and each husband and wife has a copy. However, in practice, it is undeniable that until now there are still many illegal marriages which are often also called siri marriages (underhand marriages) because they are not officially recorded by the marriage registrar. This causes the marriage to not be registered at the Office of Religious Affairs (KUA) so this has an impact on the recording of the child's birth certificate. Based on this background, a problem is formulated, namely, how to settle the Marriage Isbat Case in the Islamic Religious Court of Kuningan District Class 1A and how the Legal Basis and Judges Consideration in the Settlement of Marriage Isbat Cases at the Kuningan Islamic Religious Court. The purpose of this study is to find out the factors that become the reasons for the

Application for Marriage Isbat at the Kuningan Islamic Religious Court and to find out the Judges' Considerations in the Settlement of Marriage Isbat Cases at the Kuningan Islamic Religious Court. According to the Compilation of Islamic Law, marriage problems that are not registered at the KUA can be resolved through the Marriage Isbat submitted to the Religious Courts in accordance with the domicile. The method used in this study is a qualitative research method. The data collection techniques include observation, interview, and documentation techniques. The results showed that based on the decision of the Kuningan Religious Court No. 477/Pdt.P/2020/P.A.Kng, it was known that Petitioner I and Petitioner II had married with the fulfillment of the conditions and pillars of marriage so that the marriage was legal according to Islamic law. However, because the marriage was not registered by the local KUA, the marriage was not registered. The consideration of the Panel of Judges in determining Marriage Isbat Number 477/Pdt.P/2020/P.A.Kng is based on Article 2 of Law Number 1 of 1974, Article 6 of Law Number 1 of 1974 and Article 14 of the Compilation of Islamic Law concerning the terms and pillars wedding. The second consideration is that Petitioner I and Petitioner II have no obstacles to marriage as regulated in Article 8 of Law Number 1 of 1974 and Article 39 of the Compilation of Islamic Law. Based on the consideration of the evidence and the two witnesses presented, the panel of judges decided to grant the marriage Isbat proposed by the applicant.

Keywords : Marriage Isbat, Marriage Under Hand, Religious Courts

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin manusia antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Azizah, 2012).

Dengan kata lain pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan fitrah antara laki-laki dan perempuan yang melatarbelakangi sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah yang diidamkan oleh semua orang (Sudarsono, 1991).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ini diartikan bahwa pernikahan harus memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Selain dari kebahagiaan itu sendiri, pernikahan menurut Undang-undang ini harus kekal yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan itu pernikahan harus melibatkan Tuhan (Alloh SWT). Kebahagiaan, keharmonian dalam rumah tangga akan menghasilkan sebuah ketenangan, sehingga fungsi keluarga sebagai Fungsi Cinta Kasih dapat terealisasi dengan sempurna. Dengan jalan pernikahan, maka akan tumbuh rasa kasih sayang, kecintaan dan kelembah lembut antara suami dan isteri (Ulwan, 2012).

Tujuan pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga (Sudarsono, 1991).

Pernikahan adalah sunnatullah dan sunnah Nabi SAW. Allah telah menciptakan manusia dengan nafsu yang cenderung saling menyukai dan mencintai lawan jenisnya, sebagaimana Firman Allah (QS. surat An-Nisa 4/1).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. surat An-Nisa 4/1)

Perkawinan atau pernikahan baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Kemudian ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975. Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan ditetapkannya Undang-undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum (M. Agung, 2011).

Kemudian pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah menurut hukum jika perkawinan itu dilakukan dengan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Pada ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menyatakan bahwa menentukan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (H. Zainuddin Ali, 2006).

Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah(buku nika), dan masing-masing suami isteri mendapat salinanannya, apabila terjadi perselisihan atau sengketa di antara mereka atau salah satu pihak dari mereka tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan (Bafadhal, 2004).

Peraturan perundang-undangan di republik indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan merupakan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka secara logis tidak akan ada jalan keluar bagi yang melanggar aturan atau ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Namun di samping itu perundangan-undangan memberikan kemudahan akses bagi mereka yang selama ini tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah (buku nikah) untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan atau pernikahan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *iṣbāt* nikahnya ke Pengadilan Agama (Aulia, 2008).

Melalui jalur pencatatan perkawinan atau pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing yang suami istri mempunyai salinan nya. Namun dalam prakteknya, tak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini masih banyak terjadi prkawinan yang dilakukan secara “ilegal” yang sering juga disebut dengan nikah sirri “ perkawinan dibawah tangan” karena tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pencatat nikah (Sofiyon, 2020).

Iṣbāt nikah pada hakikatnya adalah untuk mengatasi permasalahan akad antara suami dan istri yang belum sah di mata hukum atau negara akan tetapi pernikahan tersebut sudah sah di mata agama. Pencatatan atau pendataan perkawinan bermaksud untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu gagasan yang diatur melalui

peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan arti dan kesucian perkawinan itu sendiri, terutama kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pendataan pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah(buku nikah) yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga jikalau terjadi sesuatu perselisihan atau percekcoakan diantara suami dan istri akibat dari ketidak harmonisan antara suami istri untuk mewujudkan keluarga baik.(Zaidah, 2013)

Hampir pada setiap tahunnya selalu ada perkawinan atau pernikahan dibawah tangan (nikah sirri) yang dimintakan untuk isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat tersebut dilakukan oleh para pelaku nikah sirri dengan tujuan dan alasan yang beragam. Pengajuan itsbat nikah diPengadilan Agama selalu ada setiap tahunnya namun perkara isbat nikah yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Hal ini disebabkan mungkin saja orang yang melakukan nikah dibawah tangan masih tidak mengetahui akan adanya isbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan secara sirri.(Agus Nuryadin, 2022)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkara itsbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan: (1). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian(2). Hilangnya akta nikah.(3). Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan(4). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No.1Tahun 1974(5). Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.(Aulia, 2008)

Jika melihat uraian di atas tersebut, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.(Salim, 2003)

Ikatan suami istri (pernikahan) yang tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pernikahannya itu tidak bisa dibuatkan akta nikah dan buku nikah dan kalau

mempunyai anak dalam pernikahan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran. Banyak orang yang melakukan nikah dibawah tangan atau nikah sirri, atau apapun namanya, yang penting nikahnya itu tidak dilakukan dibawah pengawasan KUA, dengan berbagai macam alasan, maka selama itu juga pernikahannya itu tidak ada kepastian statusnya dan tidak memperoleh perlindungan hukum positif dalam kehidupan rumah tangganya (Bafadhal, 2004).

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan Kela 1A pada tahun 2020 terdapat 137 perkara Isbat nikah yang diterima. Tingginya perkara Isbat nikah yang masuk ke pengadilan agama kuningan ini menarik untuk diteliti. Hal ini karena Isbat nikah merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak tercatat belum mempunyai kepastian hukum dikarenakan belum adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya Isbat nikah ini diharapkan permasalahan suami isteri serta pihak-pihak yang berkaitan dengannya dapat mendapat haknya sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh itsbat nikah tersebut yang dalam hal ini secara komprehensif penulis menuangkannya kedalam bentuk karya Skripsi yang berjudul: “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan Kelas 1A”.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur merupakan penjelasan tentang persamaan dan perbedaan kajian yang terdahulu pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian sekarang yang dilakukan oleh penelitian yang sekarang. Dan dijadikan bahan rujukan untuk dikembangkan oleh peneliti dengan menggunakan kerangka pemikiran yang sudah disusun secara sistematis.

Penelitian yang dilakukan Ayuhan (2011) berjudul *Legalisasi Hukum Pernikahan Siri Dengan Isbat Nikah*. Penelitian ini mengkaji tentang penetapan isbat nikah pada pernikahan siri di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa isbat nikah tersebut dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian selanjutnya adalah M Dewo Ramdhan (2019) yang melakukan penelitian dengan judul *Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)*. Adapun fokus

dari penelitian ini adalah dampak penolakan isbat nikah. Adapun penolakan isbat terjadi pada status perkawinannya dan anak hasil perkawinan tersebut.

Indro Wibowo (2011) melakukan penelitian dengan judul *Isbat Nikah Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomer 083/Pdt.P/2010/PA.JS)*. Penelitian lebih terfokus pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 7 ayat 3 huruf (e). Hasil penelitian mengabulkan isbat nikah pemohon. Selanjutnya Raudatul Hasanah (2017) melakukan penelitian dengan judul *Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan*. Kajian ini membahas mengenai latar belakang masyarakat pamekasan dalam mengajukan isbat nikah dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai Akte nikah untuk mengesahkan pernikahannya dan untuk membuat akte kelahiran anak.

Demikian pula Sudirman (2020) melakukan penelitian dengan judul *Resolusi Isbat Nikah Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Masalah*. Kajian penelitian ini menitik beratkan pada analisis isbat nikah sebagai pendekatan masalah hajjiyyah. Hal ini didukung dari segi tingkatan kemaslahatannya. Suatu pernikahan tidak bisa menemukan kebahagiaan yang sempurna, jika pemenuhan hajjiyyah dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi.

Sedangkan Ashadi L. (2018) melakukan penelitian dengan judul *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada tinjauan hukum dalam penetapan isbat nikah berdasarkan perspektif Fikih melalui telaah Kompilasi Hukum Islam (KHI). yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kemudian Rohman, Adi Nur (2020) melakukan penelitian dengan judul *Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Penelitian ini lebih memfokuskan kajiannya pada dasar-dasar hukum dalam penentuan isbat nikah di Indonesia melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, upaya untuk memantapkan ketentuan hukum isbat nikah menjadi sebuah keharusan di saat masih banyaknya persoalan penafsiran kategorisasi perkawinan yang dapat diajukan isbat nikah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moleong, 2017) Penelitian yang dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu Hakim, panitera Pengadilan Agama masyarakat dan KUA, untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas yakni mengenai “ penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan”.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh terutama dalam penelitian kualitatif. (Arukinto, 2013). Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Sementara metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi, dokumentasi di Pengadilan Agama. Teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara (1) reduksi data atau penyederhanaan (data reduction), (2) paparan/sajian data (data display), dan (3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai penyelesaian perkara Isbat nikah dan pertimbangan hakim dari studi kasus akan di bahas sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan kasus yang masuk, setelah dianalisa duduk perkaranya maka Pengadilan Agama Kuningan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Hakim yang bersidang agar mengIsbathkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk bukti suami istri dan membuat akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kuningan dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam; (Perkara Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng, 2020)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1.) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan; (Perkara Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng, 2020)

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2.) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami istri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat; (Perkara Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng, 2020)

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti (P.3.) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan; (Perkara Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng, 2020)

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim yang bersidang telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut (Perkara Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng, 2020):

- a. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan;
- b. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;

- c. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- d. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Melihat dari pertimbangan hukum diatas dari poin – poin yang sudah dipaparkan, maka akan dijelaskan lagi terkait pertimbangan hakim dalam penyelesaian Isbath nikah.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan

Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Isbath Nikah Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng adalah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang diatur pada Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Agus Nuryadin, SH selaku panitera muda di Pengadilan Agama Kuningan: “Isbat nikah dapat dikabulkan selama pernikahan yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan perkawinan yang dapat dibuktikan oleh saksi yang dihadirkan dalam persidangan” (Agus Nuryadin, 2022).

Berdasarkan keterangan di atas, majelas hakim dalam menetapkan permohonan isbat nikah tetap memperhatikan hukum-hukum yang berlaku. Selama pernikahan tersebut mementuhi syarat dan rukun nikah serta tida ada halangan perkawinan maka hakim tidak memeiliki alasan untuk menolak permohonan isbat nikah tersebut.

- a. Pertimbangan Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat Perkawinan

Isbath nikah bertujuan agar pernikahan tersebut dapat tercatat pada Kantor Utusan Agama (KUA) sehingga pernikahan tersebut mendapat jaminan hukum dalam mencapai tujuan pernikahan. Hakim dalam menetapkan Isbath Nikah harus memperhatikan pemenuhan syarat perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut dapat

dinyatakan sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan agama atau kepercayaan pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan jaminan hukum pada pernikahan mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (RI. P, 1974).

Pasal ini oleh pakar hukum dianggap memiliki arti yang ambigu. Apakah pencatatan pernikahan ini berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan menurut agama atau kepercayaan masing-masing ataukah pencatatan pernikahan ini tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Berdasarkan pada uji materi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan perkawinan dianggap sah jika sudah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan, dan perlu adanya kekuatan yang memaksa dari negara yang memberi perlindungan hukum bagi yang melakukan perkawinan untuk menjamin tujuan perkawinan, yaitu dengan pencatatan perkawinan. (RI. P, 1974).

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Nuryadi, SH selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Kuningan menyatakan bahwa: “Salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan suatu permohonan isbat nikah adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.” (Agus Nuryadin, 2022).

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah karena dianggap sah menurut syariat Islam. Namun, karena tidak memiliki bukti catatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki perlindungan hukum untuk menjamin tujuan perkawinan.

Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai bahwa Isbath Nikah ini diperlukan untuk menjamin hak-hak warga Negara dalam pencatatan pernikahan.

Perseptif Hukum Islam dalam pencatatan perkawinan merupakan hal yang baru yang terjadi karena tuntutan zaman. Maka sudah dapat dipastikan bahwa hukum pencatatan pernikahan tidak dapat ditemukan secara jelas (sharih) dan tegas (qath'i) dalam nash (Al Qur'an dan Hadist). Namun, pencatatan perkawinan ini bukan berarti luput dari perhatian syara'. Permasalahan hukum pencatatan pernikahan ditemukan dalam makna umum dari kandungan nash (Al Qur'an dan Hadist) karena adanya persamaan dan keserasian makna baik dalam istilah qiyas, ijma', mashlahah mursalah, maupun muqashid syar'iyah.

Pencatatan perkawinan tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al Qur'an ataupun hadist, ketentuan yang ada ketentuan hukumnya adalah persoalan muamalah hutang piutang. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيمًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلْيُحِبَّ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ يَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berbutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berbutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka

bendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dengan melihat surat Al- Baqarah ayat 282 dari ayat ini menunjukkan anjuran, bahkan sebagian ulama anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dapat dipercaya. Dengan ayat ini dapat ditarik istinbath dengan qias (aulawi) yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih ulama hukumnya daripada yang ditegaskan, dengan qiyas (aulawi) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam Al Qur'an sebagai mitsaqon ghalidza dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. (Yusar, 2017).

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan didalam kitab-kitab fiqh ataupun fatwa-fatwa ulama. (Nuruddin, 2004).

Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Lebih jelas lagi menurut Abdul Halim menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya' (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah:

Menolak kemadharatan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan.

Dengan pertimbangan ini, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatatkan perkawinan yang dibuat oleh Pemerintah dalam Undang Perkawinan untuk kepentingan bersama, tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena akan membawa manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak. (Mubarok, 2002).

Pernikahan dinyatakan sah sebagaimana tertuang pada pasal di atas, jika pernikahan tersebut memenuhi syarat pernikahan. Oleh sebab itu, Pertimbangan Majelis Hakim Berikutnya adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. (RI. P, 1974) yang meliputi: (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1)

sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (RI. P, 1974).

Pasal ini mengatur persyaratan perkawinan yaitu harus atas persetujuan kedua mempelai dan batas usia pernikahan. Batas usia pernikahan yang dimaksud adalah 21 tahun. Jika kedua mempelai belum mencapai usia 21 tahun maka harus berdasarkan izin orang tua. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa saat menikah mempelai pria berusia 19 tahun dan mempelai wanita berusia 15 tahun 7 bulan. Hal ini menunjukkan usia kedua mempelai belum mencapai usia 21 tahun. Sehingga diperlukan persetujuan dari orang tua. Mempertimbangkan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas izin orang tua yang dibuktikan dengan kehadiran orang tua dari kedua mempelai. Maka secara hukum, pernikahan ini tidak melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud di atas.

Perihal batas usia pernikahan sebagaimana disebutkan pada pasal di atas, dalam Al Qur'an terdapat 23 Ayat yang membahas tentang pernikahan. Namun tidak ditemukan satu ayat pun yang menjelaskan tentang batasan usia nikah. Akan tetapi jika kita merujuk pada kelayakan menikah kita bisa dapatkan pada surat An Nur [23]: 32 dan 59:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al Nur : 32).

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al Nur : 59).

Berdasarkan Al Qur'an tersebut mengisyaratkan bahwa batas usia perkawinan adalah baligh. Dan perkawinan dengan izin dari orang tua dan adanya saksi adalah sah dengan tidak mengabaikan rukun dan syarat pernikahan lainnya. Sehingga jelas bahwa Hukum Islam sebagai agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak menolak Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga ayat (6) terpenuhi secara hukum. Maka perkawinan tersebut disahkan secara hukum dan agama.

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini memuat tentang rukun perkawinan yang harus terpenuhi. Adapun isi dari pasal ini adalah "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (a) Calon Suami; (b) Calon Isteri; (c) Wali nikah; (d) Dua orang saksi; dan Ijab dan Kabul". (Aulia, 2008).

Pasal di atas menjelaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah jika seluruh rukun perkawinan di atas terpenuhi. Jika salah satu saja rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

Rasulullah salallahu'Alaihi Wasallam bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adik" (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daaruthni). Kemudian Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat An Nisa (4):

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S. An Nisa : 4).

Selanjutnya Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat An Nisa (21):

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S. An-Nisa' : 21).

Al Qur'an dan Hadits di atas menjelaskan bahwa perkawinan harus menghadirkan wali nikah, dua orang saksi, ijab qabul dan mahar. Dari keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan menjelaskan bahwa seluruh rukun nikah tersebut terpenuhi. (Ausory, 2020).

Berdasarkan syarat-syarat dan rukun nikah yang telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim menetapkan bahwa pernikahan tersebut dinyatakan tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan agama sehingga dinyatakan sah menurut hukum dan agama. (Perkara Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng, 2020).

b. Pertimbangan Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan

Pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan dapat dinyatakan sah jika tidak ada halangan perkawinan. Hal ini sebagaimana di atur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Jika ternyata perkawinan tersebut terdapat halangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; (2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (a) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (b) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; (c) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan (d) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. (RI. P, 1974).

Kemudian Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: a) Karena pertalian nasab : (1) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; (2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; (3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya; b) Karena pertalian kerabat semenda: 1) dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; 2) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; 3) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; 4) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya; c) Karena pertalian sesusuan: 1) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; 5) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya (Aulia, 2008).

Berdasarkan pasal di atas, maka halangan pernikahan yang dimaksud dalam pertimbangan hakim dalam penetapan Isbath Nikah adalah larangan perkawinan antara dua orang karena hubungan kekeluargaan (pertalian nasab), hubungan semenda, dan hubungan persusuan. Berkaitan dengan larangan tersebut, Allah telah menjelaskan dalam Al Qur'an Surat An Nisa Ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang

perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. An Nisa : 22-23).

Ayat di atas menjelaskan larangan perkawinan terhadap dua orang. Larangan tersebut karena memiliki hubungan keluarga garis ke bawah atau ke atas, Ibu susu, saudara sesusuan, mertua, anak tiri atau saudara dari istri.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Nuryadin, SH sebagai Penitera Muda Pengadilan Agama Kuningan: “Jika pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan terbukti tidak ada halangan perkawinan maka tidak ada alasan majelis hakim untuk menolak permohonan isbat nikah pemohon”. (Agus Nuryadin, 2022).

Hakim menimbang penjelasan dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon 2 tidak didapatkan kriteria-kriteria yang disebutkan dalam larangan perkawinan baik pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun pada Al Qur’an Surat An Nisa Ayat 22-23. Sehingga Hakim menetapkan Isbath Nikah Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dan memerintahkan untuk melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Penetapan Hukum Isbath mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (RAMA RAMADAN MARYADI Bin SUMADI) dengan Pemohon II (GIANI ALISAPUTRI ANGGIANSYAH Binti RASDUM SIWAN) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2016 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Kemudian membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah RP.

376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); (Perkara Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng, 2020).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kuningan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Tarsudin, S.H. sebagai Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhaemin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

c. Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan Perkara Nomor 477

Permohonan Isbath Nikah Nomor 477/Pdt.P/2020/PA/Kng diajukan oleh Pemohon I (Rama Ramadan Maryadi Bin Sumadi) dan Pemohon II (Gaiani Alisaputri Anggiansyah Binti Rasdum Siwan) atas pernikahan mereka pada tanggal 22 Januari 2016 dan telah dikaruniai seorang anak (Maryadi Putra, 3 tahun). Permohonan Isbath Nikah ini diajukan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Hal ini menyebabkan penolakan terhadap pencatatan Akta Kelahiran Anak di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Nuryadin, SH selaku panitera muda di Pengadilan Agama Kuningan menyatakan bahwa: “Pernikahan dibawah tangan telah melanggar peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini disebabkan karena pernikahan tidak tercatat di KUA setempat sehingga hak istri dan anak dalam pencatatan tidak mendapat jaminan secara hukum.” (Agus Nuryadin, 2022).

Kemudian mengenai alasan yang disampaikan pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah menurut hasil wawancara dengan Bapak Agus Nuryadin, SH: “Alasan permohonan isbat nikah biasanya memiliki alasan karena pernikahan yang tidak tercatat di KUA setempat. Kemudian, Pemohon tidak dapat membuat akta kelahiran anak dari hasil pernikahan. Sehingga mereka mengajukan permohonan isbat nikah untuk memenuhi persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran bagi anak.” (Agus Nuryadin, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pada dasarnya permohonan isbat nikah adalah kebutuhan akan pengakuan negara terhadap pernikahan pemohon I dan

Pemohon I yang dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sehingga dapat mencatat akta kelahiran anak pemohon I dan Pemohon II. Dasar hukum mengenai pencatatan akta perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (RI. P, 1974).

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Merujuk pada perundang-undangan tersebut, maka secara hukum anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah dan dibuktikan oleh akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah dari KUA Kecamatan Darma maka pejabat pencatatan sipil tidak dapat mengeluarkan Akta Kelahiran Anak. Sehingga untuk memenuhi persyaratan administrasi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kuningan.

Perkara ini dalam Hukum Kompilasi Islam (HKI) merupakan perkara yang bersifat Volunteer. Hal ini karena Isbath nikah diajukan oleh pasangan suami istri (tidak ada lawan) sehingga produknya berupa penetapan. (Aulia, 2008).

Berdasarkan 2 saksi pada Isbath nikah yang dihadirkan dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal 22 Januari 2016. Pada saat pernikahan, pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan, terdapat wali nikah, mahar, ijab qabul dan 2 orang saksi serta mereka tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan. Sehingga dinyatakan sah secara hukum syar'i namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II telah menjani hubungan selayaknya suami istri dengan sepengetahuan masyarakat sekitar, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak.

Permohonan Isbath Nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) (Aulia, 2008): (1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (2) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraiaan; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974. (Aulia, 2008).

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut Isbath nikah dapat diajukan jika pernikahan tidak memiliki bukti berupa akta nikah. Kemudian jika semua atau salah satu persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (3) dari poin a hingga e terpenuhi, maka isbat nikah dapat dilaksanakan. Namun jika seluruh persyaratan tersebut dari poin a hingga e tidak ada yang terpenuhi, maka Isbath nikah dinyatakan tidak beralasan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Agus Nuryadian, SH selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Kuningan: "Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam huruf a, b, c, d, dan e merupakan peraturan yang terpisah. Sehingga kita harus membedakan huruf a hingga e tersebut, jika salah satu saja dari huruf dari a, b, c, d atau e terpenuhi maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah" (Agus Nuryadin, 2022).

Berdasarkan uraian mengenai pertimbangan hakim terhadap permasalahan yang telah dipaparkan diatas, mengenai penyelesaian isbath nikah nomer perkara 477/Pdt.P/2020/PA.Kng yang menyertakan alat bukti dalam mengajukan permohonan istbath nikah adalah KTP sebagai bukti domosili yang berada pada wilayah

hukum kantor Pengadilan Agama Kuningan dan dua orang saksi yang menghadiri pernikahan tersebut, kemudian sesuai dengan ketentuan dari pasal 7 ayat 3. Maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan megabulkan permohonan Isbath nikah tersebut.

KESIMPULAN

Alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbath Nikah karena pernikahan mereka tidak memiliki bukti keabsahan pernikahan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Permohonan Isbath Nikah yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai upaya hukum untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan sehingga mendapat perlindungan hukum terhadap tujuan pernikahan.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam kasus perkara Istbath Nikah Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng setelah dianalisa duduk perkaranya bahwa pemohon I dan II mengajukan kepada hakim yang bersidang agar mengisbathkan pernikahannya, karena pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA, hal ini diperlukan untuk bukti suami istri dan membuat akte kelahiran anak. Kemudian menurut pertimbangan hakim dalam penetapan perkara Isbath Nikah Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng adalah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang diatur pada Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Permohonan Isbath nikah Nomor 477/Pdt.P/2020/PA.Kng dalam penyelesaiannya hakim mengabulkan Isbath nikah permohonan pemohon I dan II karena sudah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang – undang yang diatur pada Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. (1975). *Permenag Nomor 3 Tahun 1975*. Tanpa Penerbit.
Agung, M. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KHI dengan pengertian dan pembahasannya*. Perpustakaan RI.
Agung, P. M. (2015). *Perma No 1 tahun 2015*. Tanpa Penerbit.

- Amar, I. A. (1983). *Fathul Qarib*. Tanpa Kota: Menara Kudus.
- Arto, M. (1996). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Tanpa Kota: Pustaka Pelajar.
- Arukinto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Tanpa Kota: Renika Cipta.
- Ashadi L, D. (2018). Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perespektif Fikih. *Jurnal Al-'Adl*, VOL 11.
- Auli, T. R. N. (2008). *Kompilasi Hukum ISLAM*. Tanpa Penerbit.
- Az-Zuhaili, W. (2009). *Undang Undang Republic Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Azzuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adilla Tubu*. Tanpa Kota: Gema Insani.
- Azizah, L. (2012). *Analisa Peneceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Tanpa Penerbit.
- Bafadhal, F. (2004). Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Ilmu Hukum*.
- Erwinsyahbana, T. (n.d.). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Ilmu Hukum*, 3, 1.
- H. Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Tanpa Kota: Sinar Grafika.
- Dokumen UU. (1974). *Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974*.
- Haris, U. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Tanpa Kota: Gama Media.
- Tanpa Nama. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Tanpa Kota: Nuansa Aulia.
- Lirboyo, K. (n.d.). *faroidul babiyah fiqowaidul fiqiyah*. *Ilmu Hukum*
- M.Zean, S. E. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Tanpa Kota: pranada media.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Tanpa Kota: Remaja Rosdakarya.
- Nasrudin, E. (1977). Ikhwal Isbat Nikah. *Mimbar Hukum*, 33.
- Oe, M. D. (n.d.). Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang Undangan di Indonesia. *Pranata Hukum*. Tanpa Penerbit.
- Pemerintah, P. (1975). *pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*. Tanpa Penerbit.
- Rasid, H. S. (2016). *Fiqi Islam*. Tanpa Kota: Sinar Baru Algensindo.
- Rasyid, R. A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Tanpa Kota: Rajawali.
- Dokumen UU. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Tanpa Penerbit
- Dokumen RI. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 64. Tanpa Penerbit
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Tanpa Kota: Grafindo Persada.
- Salim, N. (2003). *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Tanpa Kota: Yayasan al Hikmah.
- Sofiyah, Y. (2020). *Jurnal hukum*.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan National*. Tanpa Kota: Renika Cipta.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian kuantitatif*. Tanpa Penerbit.
- Syarifuddin, A. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. In *Ayy-Syir'ah* (Vol. 46, Issue II).
- Ulwan, A. N. (2012). *Pendidikan Anak dalam Islam*. Tanpa Kota: Insan Kamil.
- Zaidah, Y. (2014). *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*. Tanpa Penerbit.